

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang memiliki harapan untuk menikah dan membangun suatu keluarga yang tenteram dan sejahtera. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka orang tersebut dihadapkan pada peran dan tanggung jawab baru, yaitu peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Menurut Soegarda (Prabowo, dkk., 2013) yang dimaksud dengan orang tua adalah pendidik atas dasar hubungan darah. Orang tua memiliki fungsi serta peran sebagai pelindung anggota keluarga. Khususnya Ibu, dalam suatu keluarga Ibu memiliki peran yang besar dalam pengasuhan anak, karena di Asia dan di Indonesia khususnya, Ibulah yang memiliki tanggung jawab sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak.

Sebagai seorang pendidik pertama untuk anak, wanita yang memutuskan untuk menikah, sebaiknya telah memiliki kematangan baik secara psikologis maupun secara fisiologis. Tujuannya agar Ibu mampu melahirkan anak dengan sehat dan memberikan pengasuhan yang baik bagi anak. Berdasarkan kajian-kajian terkini, maka kematangan dapat diharapkan tercapai saat seseorang telah mencapai usia sekitar 20 tahun. Bertambahnya usia seseorang, maka bertambah pula pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Kematangan usia seseorang akan mempengaruhi kematangan psikologis orang tersebut dan akan mempermudah orang tersebut untuk menjalani peran dalam kehidupannya, dan salah satu perannya adalah menjadi Ibu dan mengasuh anak (Widyana, 2015).

Kenyataannya hingga kini masih banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia untuk menikah. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan antara pihak Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) menyebutkan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 25 tahun dan pihak wanita mencapai usia 20 tahun (Yuliasuty, 2010). BKKBN (2017) menyebutkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur batas menikah yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Indonesia menempati urutan ke-37 tingkat dunia untuk persentase pernikahan dini. Sedangkan untuk tingkat se-Asia Tenggara Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Kamboja untuk persentase pernikahan usia dini. Berdasarkan data angka yang diperoleh oleh peneliti pada tahun 2011, 1,62 dari 82,5 juta anak di Indonesia telah tercatat menikah atau pernah menikah (Profil Anak Indonesia, 2012; Weyara, 2014). Sekitar 20.000 di antaranya adalah anak-anak perempuan berusia 10-14 tahun (BKKBN, 2012; Weyara, 2014).

Sebenarnya terdapat berbagai resiko ketika seorang Ibu memutuskan menikah pada saat usianya masih tergolong muda. Salah satu resiko yang dapat mempengaruhi kehidupannya adalah ketika Ibu muda tersebut memiliki anak, sehingga Ibu muda tersebut dituntut untuk dapat menyesuaikan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu (Weyara 2014). Santrock (2003)

menyebutkan bahwa ibu remaja seringkali menerapkan pola asuh yang lebih tidak diharapkan dan memiliki harapan yang kurang realistis terhadap anak, dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih tua. Selain itu, ibu remaja cenderung tidak efektif dalam membesarkan anak dari pada ibu yang lebih tua (Santrock, 2003).

Selain itu, Papalia, Olds, dan Feldman (2009) mengungkapkan bahwa anak-anak dari ibu yang melahirkan di usia dini sering kali mengalami salah perlakuan dan pengabaian. Seorang ibu yang masih remaja cenderung berhenti sekolah dan hamil lagi. Ibu remaja dan pasangannya mungkin kurang dewasa, kurang terampil dan kekurangan dukungan sosial untuk menjadi orang tua yang baik. Pada gilirannya, anak-anak dari ibu remaja tersebut berkecenderungan berhenti bersekolah, tertekan, bermasalah dengan hukum, dan kelak dapat mejadi orang tua saat masih remaja.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa seringkali Ibu yang masih belia, kurang efektif dalam memberikan pengasuhan untuk anak. Hal tersebut terjadi karena seorang Ibu muda belum memiliki cukup kematangan untuk memiliki seorang anak. Seperti yang diketahui bahwa masa remaja adalah masa di mana individu aktif mengeksplorasi konsep diri dan mengembangkan identitas dirinya. Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima dan berada dalam kelompok sebaya serta melakukan berbagai macam aktivitas bersama-sama (Weyara, 2014). Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh remaja yang telah menikah. Pernikahan mengikat remaja tersebut untuk berada dalam lingkungan barunya, dan menanggung kewajiban-kewajiban rumah tangga sehari-hari.

Ketidakmatangan pengelolaan emosi serta pengasuhan anak juga dapat menimbulkan perselisihan berkepanjangan yang mengganggu suasana emosional di dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perpisahan atau perceraian usia muda, dan berakhir dengan penelantaran anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eva (2016) menunjukkan bahwa remaja-remaja yang menikah di usia dini cenderung menerapkan pola asuh dengan bentuk penelantaran anak dan remaja-remaja tersebut masih sangat bergantung kepada orang tua masing-masing.

Pengasuhan yang Ibu berikan untuk anak akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk anak. Soetjningsih (2012) menyebutkan bahwa pengalaman yang diberikan sedini mungkin pada saat otak mulai berkembang mempunyai pengaruh yang sangat besar dan spesifik, bahkan menetap sampai seumur hidup. Pengalaman yang diberikan kepada anak adalah pengalaman latihan, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak. Lebih spesifik Soetjningsih (2012) menjelaskan bahwa pengasuhan tidak hanya sekedar memberikan rasa aman, kasih sayang, dan makanan saja, melainkan harus lebih luas dari itu, termasuk kualitas interaksi antara anak dengan Ibu atau pengasuhnya.

Lestari (2012) mengungkapkan bahwa istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi *asah-asih-asuh*. Mengasah berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. Mengasihi berarti mencintai dan menyayangi. Apabila dirangkaikan kata asah-asih-asuh, maka pengasuhan anak berarti adalah suatu cara yang digunakan orang tua untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Berdasarkan makna pengasuhan yang

demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan anak murni merupakan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, kurang tepat bila tugas pengasuhan dialihkan sepenuhnya kepada orang lain yang kemudian disebut pengasuh anak.

Baumrind (Rozali, 2015) mendefinisikan pola asuh adalah cara orang tua membesarkan anak dengan memenuhi kebutuhan anak, memberi perlindungan, medidik anak serta mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari. Baumrind (Papalia, Olds, dan Feldman, 2009) mengklasifikasikan bentuk pola asuh menjadi empat bentuk, yaitu pola asuh otoritarian (*authoritarian*), pola asuh permisif (*permissive*), pola asuh otoritatif (*authoritative*), dan yang terakhir adalah pola asuh pengabaian.

Setiap bentuk pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua akan memberikan memberikan pengaruh yang besar untuk anak. Hal tersebut disampaikan oleh Baumrind (Rozali, 2015) bahwa memberikan pengaruh dalam kehidupan anak sehari-hari merupakan salah satu wujud dari pola asuh. Menurut Fontana (Suyanto, 2010) menyebutkan bahwa Ibu yang menikah di usia dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena Ibu yang menikah di usia dini belum memiliki kematangan dalam segi emosi, dan masih bersifat kekanak-kanakkan, sehingga ibu yang menikah di usia dini belum dapat mengemban tanggung jawab sebagai orang tua yang memberikan pengasuhan untuk anak.

Pinky Saptandari (Suyanto, 2010) mengungkapkan dampak dari pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu yang menikah di usia dini adalah: (1)

Kurangnya motivasi/harga diri; (2) Problem kesehatan mental, misalnya: kecemasan yang berlebihan, problema dalam hal makan, dan susah tidur; (3) Sakit yang serius; (4) Problema-problema kesehatan seksual, misalnya kehamilan yang tak diinginkan, tertular penyakit menular seksual; (5) Anak mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Ibu yang menikah di usia dini menerapkan pola asuh permisif dan pengabaian untuk anak. Seorang Ibu yang menikah di usia dini, belum dapat memberikan pengasuhan secara mandiri untuk anak. Hal tersebut terjadi karena orang tua dari Ibu yang menikah di usia dini belum memberikan kepercayaan kepada Ibu muda tersebut untuk memberikan pengasuhan kepada anak secara mandiri. Ibu muda masih sering mementingkan kebutuhannya sendiri dibandingkan kebutuhan anak, sehingga Ibu muda tersebut belum dapat mengontrol emosi ketika sedang bersama dengan anak. Selain itu, Ibu muda juga harus membantu pasangannya untuk mencari nafkah, maka anak akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan kakek dan neneknya.

Pembahasan di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh MT salah seorang ibu yang menikah di usia dini, MT merupakan tetangga dari peneliti. MT mengatakan bahwa ia menikah pada saat usianya menginjak 16 tahun. Alasan MT menikah muda pada saat itu bukan karena MT hamil terlebih dahulu. Namun, pada saat MT menikah MT sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya dan MT lebih memilih bekerja. Setelah satu tahun bekerja MT memutuskan menikah

dengan suaminya. Setelah beberapa waktu menikah, kehidupan rumah tangga MT mengalami masalah yang memaksa suami MT meninggalkan MT, pada saat MT tengah hamil. Setelah anak MT lahir dan MT cukup yakin untuk meninggalkan anaknya, MT memutuskan untuk kembali bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Sedangkan, anak tinggal bersama dengan nenek atau ibu dari MT. Pada akhirnya anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan neneknya, karena MT harus pergi bekerja dari pagi hingga sore hari. Setelah pulang kerja MT merasa terlalu lelah untuk bermain dengan anaknya. Hal tersebut menyebabkan anak lebih memiliki kedekatan dengan neneknya, dan anak kurang mendapatkan perhatian dari ibunya, sehingga anak seringkali memunculkan perilaku agresif untuk mendapatkan perhatian dari ibunya. Namun, hal tersebut justru membuat MT menjadi semakin marah, dan akhirnya MT membentak anaknya dengan menggunakan kata-kata yang kasar.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Ibu yang menikah di usia dini cenderung kurang efektif dalam menerapkan pola asuh untuk anak. Pola asuh yang diberikan oleh Ibu akan memberikan pengaruh yang besar untuk anak. Meskipun anak juga akan mendapatkan stimulasi dari luar, namun pengalaman yang diberikan oleh Ibu tidak akan hilang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pengasuhan yang seperti apa yang diterapkan oleh Ibu yang menikah di usia dini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui penerapan pola asuh yang seperti apa yang diterapkan oleh Ibu yang menikah di usia dini. Seorang Ibu memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pendidik pertama untuk anak, serta memberikan perlindungan untuk anak. Namun, usia dari Ibu yang menikah di usia dini masih tergolong muda dan belum memiliki cukup kematangan untuk memberikan pengasuhan untuk anak, selain itu ibu yang menikah di usia dini belum memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana memberikan pengasuhan untuk anak.

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang gambaran penerapan pola asuh anak pada ibu yang menikah di usia dini dan bagaimana dampak dari pengasuhan yang diberikan oleh ibu yang menikah di usia dini untuk anak. Sedangkan manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah dengan memahami tentang gambaran penerapan pola asuh anak yang diberikan oleh ibu yang menikah di usia dini dan pengaruhnya untuk anak, maka pemerintah dan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan tentang penerapan pola asuh anak pada ibu yang menikah di usia dini.